



SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU NOMOR:  
W.32-1714.OT.02.01 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPULAUAN RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan terhadap standar pelayanan yang baik, efektif dan efisien serta untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance* menuju aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu menetapkan pedoman standar pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU.

Kesatu : Standar pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, meliputi:

1. Pelayanan Divisi Hukum dan HAM
  - a. Pelantikan dan penyempahan notaris baru;
  - b. Pelantikan dan penyempahan notaris pengganti;
  - c. Pelayanan permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
  - d. Pelantikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
  - e. Surat keterangan terdaftar (SKT) kepengurusan partai politik tingkat provinsi
  - f. Penyampaian laporan bulanan notaris melalui aplikasi SILARIS;
  - g. Permohonan pendaftaran merek, paten dan desain industri;
  - h. Pemohonan pendaftaran pencatatan hak cipta;
  - i. Bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
  - j. Penyuluhan hukum;
  - k. Konsultasi hukum;
  - l. Dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - m. Pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS).
2. Pelayanan Divisi Pemasyarakatan
  - a. Layanan Pembebasan Bersyarat (PB);
  - b. Layanan Cuti Bersyarat (CB);
  - c. Layanan Cuti Menjelang Bebas (CMB);
  - d. Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK);
  - e. Layanan Asimilasi;
  - f. Layanan Remisi;
  - g. Pemindahan Narapidana;
  - h. Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lapas/Rutan;
  - i. Permohonan Izin Berobat Luar Provinsi;
  - j. Informasi Kepada Media Massa;
  - k. Layanan Pengaduan ;
  - l. Layanan SIMASTER (Sistem Informasi Integrasi dan Remisi)
3. Pelayanan Divisi Imigrasi
  - a. Itas perairan/DAHSUSKIM;
4. Pelayanan Divisi Administrasi
  - a. Pelayanan surat izin permohonan penelitian;
  - b. Pelayanan pengaduan masyarakat: dan:
  - c. Supel Kepri
  - d. Kumham Kepri Peduli Stunting

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Tanjungpinang  
pada tanggal : 20 Maret 2024  
Plh.Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Achmad Fahrurazi, S.H., M.H  
NIP.197812122001121